

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS KEMITRAAN DI SEKOLAH UMUM

Oleh:

Fathur Rahman

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember, Jawa Timur, Indonesia

farae39@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan Agama Islam di sekolah umum masih terkesan berfungsi sebagai *schooling*, indikasinya adalah pembelajaran PAI terjebak dalam hal-hal yang formal (teoritis) bukan pemaknaan dan hanya menyentuh ranah kognitif. Seharusnya PAI benar benar berfungsi education nilai ajaran Islam sehingga proses pembelajaran secara *continue* mulai dari proses *moral knowling*, *moral feeling*, hingga *moral action*. Oleh karena itu pengembangan PAI perlu dikembangkan agar tujuan tercapai secara efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan; (1) mereaktualisasikan PAI di sekolah umum dengan merombak *minset* bahwa PAI harus menyentuh segala aspek kehidupan, bukan sebatas agama saja. (2) Pembelajaran PAI harus kontekstual dan multi wawasan, maka dibutuhkan alternatif strategi, salah satunya adalah Pendidikan Agama Islam berbasis kemitraan. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas output sekaligus menyeleraskan antara autput dengan kebutuhan masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Potret Pendidikan agama Islam di sekolah umum dapat diamati dari minimnya alokasi jam yang disediakan, yaitu rata-rata 2 jam per minggu. Hal ini jelas bahwa pendidikan agama Islam akan sulit mencapai tujuannya. Bagaimana mungkin membekali peserta didik pendidikan agama yang komprehensif dan kontekstual sehingga peserta didik memiliki pengetahuan, sikap dan skill agama yang memadai.

Maka tidak salah kiranya, jika krisis moral di Indonesia disebabkan kegagalan pembinaan mental. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa PAI mengalami kegagalan dalam membina peserta didik menjadi insan yang beriman dan bertaqwa. Menurut Nurkhalis Majid bahwa tidak efektifnya Pendidikan Agama Islam disebabkan pembelajaran PAI terjebak pada hal-hal yang bersifat formal dan hafalan, bukan pada pemaknaannya (Majid, 2005:165). Proses belajar mengajar diakui selama ini berfokus pada usaha mencapai target

kurikulum yang telah ditentukan, padahal yang diperlukan adalah penciptaan suasana religius yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam ke peserta didik.

Maka jika diamati, PAI lebih mengarah ke fungsi penyekolahan (*schooling*), sedangkan sebagai fungsi pendidikan (*education*) nilai dan ajaran islam masih kurang efektif. (Hamami, 2006:1) . Hal ini terlihat dari beberapa aspek, yakni: *pertama* faktor politis dari pada pemikiran filosofos-pedagogis kerap mempengaruhi pengembangan kurikulum. *Kedua* pengembangan kurikulum PAI masih bersifat parsial. *Ketiga*, pencapaian target kurikulum menjadi orientasi kurikulum PAI (*materi oriented*) dari pada kompetensi dasar dalam melakukan perbuatan dan pemecahan problem keagamaan siswa. *Keempat* aspek kognitif menjadi tolak ukur pembelajaran PAI. sehingga tidak dapat mengembangkan kepribadian siswa secara integratif dan realistik dengan kehidupan.

Berdasarkan uraian tersebut, urgen sekali untuk dipikirkan bagaimana pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Islam di sekolah umum khususnya yang notabene minim pembelajaran agama Islam. Oleh karena itu,. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkonstruks dan memetakan pemikiran pendidikan yang teoritis dan substansi pemikiran serta sikap dalam merespon persoalan pendidikan Islam, sosial, politik, moral di Indonesia. Kemudian ditelaah secara kritis dan dicarikan jalan solusi, sehingga pendidikan Islam yang ada disesuaikan dan dikembangkan dalam konteks keindonesiaan di masa depan. Maka tulisan ini berusaha untuk memotret eksistensi PAI di sekolah umum dan upaya mengembangkannya dengan alternatif strategi sebagai solusi terhadap probelem pendidikan agama Islam di sekolah umum selama ini.

B. PEMBAHASAN

1. Eksistensi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

a. Sejarah Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

Secara historis, eksistensi Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dapat dibagi menjadi empat periode, yaitu periode penjajahan, orla, orba dan era roformasi. Pada masa penjajahan, agama tidak mendapat ruang di sekolah umum. Pendidikan agama hanya diberikan dan berkembang di tengah-tengah keluarga, bukan di sekolah. Hal ini terbukti karena Kolonial Belanda selain menjajah territorial, Belanda juga membawa misi kristenisasi di Indonesia.

Sehingga pasca VOC diambil alih oleh Hindia Belanda (1816) sekolah semakin meluas dan banyak kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap umat Islam.

Salah satunya adalah kebijakan yang diputuskan oleh Van den Boss (Gubernur Jenderal di Jakarta) bahwa sekolah-sekolah gereja sangat diperlukan sebagai sekolah pemerintah dan perlu didirikan satu sekolah agama Kristen disetiap keresidenan (Zuhairi dkk,2011:148). Hal ini jelas bahwa pemerinah Belanda menekan dan membatasi ruang gerak pendidikan islam untuk berkembang, bahkan Pemerintah Belanda membentuk badan yang bertugas khusus (Presterraden) mengeluarkan kebijakan untuk menghambat perkembangan pendidikan Islam, diantaranya adalah mewajibkan minta izin bagi siapapun yang memberikan pengajaran agama,yang nasi dikenal dengan istilah Ordonasi Guru (Zuhairini, dkk. 2011:149), disamping itu juga pemerinyah kolonial belanda membuat kebijakan Sekolah Liar (Wide School Ordonatie), membatasi kegiatan keagamaan. Namun diluar dugaan, justru dengan kebijakaan kebikan tersebut justru membangkitkan semangat para tokoh islam untuk mendirikan sekolah-sekolah swasta atau organisasi sosial keagamaan.

Pada pemerintah Jepang tidak jauh berbeda, Jepang berstrategi seolah olah membantu kepentingan umat Islam . Zuarini dkk (2011:151-152) menjelaskan bahwa diantara siasat Jepang adalah kantor urusan agama diserahkan kepada umat Islam, pondok pesantren mendapat donasi, sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti, bahkan Jepang melegalisasi berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Hal ini semua dilakukan agar Jepang mendapat dukungan dari Indonesia.

Walhasil, pendidikan agama Islam pada masa penjajahan Belanda dibatasi bahkan dilrang, sedangkan pada masa penjajahan Jepang mendapatkan legalitas untuk diajarkan di sekolah umum.

Pada Masa orde lama, eksistensi pendidikan agama Islam di sekolah umum mulai berkembang meskipun terdapat kendala kendala baik secara politis maupun non-politis. Salah satu buktinya adalah dengan diterbitkannya peraturan bersama Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor: 1142/Bhg. A (Pengajaran) tanggal 2 Desember 1946 dan Nomor:1285/K-7 (Agama) tanggal 12 Desember 1946 menetapkan bahwa pendidikan Agama diberikan mulai kelas IV sampai kelas VI di Sekolah Rakyat. Sedangkan kelas I sampai kelas III tidak boleh diberikan). Pada tahun 1951 secara resmi pendidikan Agama diberlakukan di sekolah-sekolah Negeri mulai dari SR, SMP, SMA dan sekolah kejuruan. (Yunus, 1996:357-359). Berdasarkan hal tersebut nampak jelas bahwa secara yuridis PAI

mendapat kedudukan yang jelas, meskipun PAI hanya sebagai pelengkap bukan mata pelajaran wajib.

Pada masa orde baru, eksistensi PAI di sekolah umum sekolah umum menemukan momentumnya dan semakin kokoh kedudukannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini dapat dilihat di GBHN tahun 1973, 1983, 1988, maupun 1993, bahwa PAI sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi semua jenjang pendidikan.

Era reformasi lahir sebagai koreksi dan penyempurnaan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya dalam semua bidang termasuk bidang pendidikan dan agama. Eksisten PAI lebih terlegalisasi dan semakin jelas di semua jenjang pendidikan. Paradigma pendidikan karakter berbanding lurus dengan peningkatan PAI semakin memperkokoh kedudukan PAI sebagai mata pelajaran yang menentukan mutu pendidikan di sekolah. Ini terbukti secara legalitas terakomodir di Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Problem Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

Ada beberapa aspek yang menjadi problematika pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum, diantaranya aitu; Problem Mindset tentang pemahaman pendidikan Agama Islam, problem Pembelajaran PAI yang dihadapi guru dan problem manajemen.

Pertama, pemahaman dikotomi bahwa pendidikan agama berlawanan dengan pendidikan non-agama yang menyebabkan umat Islam mengalami keterbelakangan. Ditambah lagi munculnya cendikiawan sekuler yang melahirkan pendidikan ala barat. Hal ini menyebabkan terjadinya gap antara kaum intelektual sekuler dan ulama, sehingga ulama' dipersepsikan sebagai sosok yang hanya mengerti persoalan keagamaan, tapi buta persoalan keduniaan. Dengan demikian pandangan dikotomis ini jelas berimplikasi terhadap pengembangan pendidikan agama Islam yang notabene hanya berorientasi keakhiratan saja. Maka pendekatan yang digunakan lebih bersifat doktriner dan absolutis. Sehingga pendidikan agama Islam di sekolah umum ini hanya dipandang melalui aspek kognitif atau nilai dalam bentuk angka saja, tidak dipandang bagaimana siswa didik mengamalkan dalam dunia nyata sehingga belajar agama sebatas menghafal dan mencatat. Hal ini mengakibatkan pelajaran agama Islam bersifat teoritis dan tidak realistis dalam dinamika kehidupan.

Kedua, setidaknya ada lima problematika yang dihadapi guru dalam pendidikan agama Islam, yaitu (1) peserta didik berasal dari latar belakang beragama

yang berbeda-beda (siswa yang berasal dari keluarga yang taat beragama, kurang taat beragama, dan bahkan tidak peduli dengan agama), disamping faktor-faktor lain yang mempengaruhi peserta didik seperti; minat belajar, keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. (2). Masalah lingkungan belajar. Di era multi peradaban dan digital yang tidak dicegah keberadaannya menyebabkan semua itu mempengaruhi psikologis lingkungan belajar, baik siswa, tenaga pendidik dan kependidikan serta stekholder setiap lembaga pendidikan. Hal ini akan berimplikasi pada minat belajar, dekadensi moral. (3) Kompetensi Guru masih jauh dari apa yang di amanahkan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Pengembangan Pendidikan Agama Islam

a. Reaktualisasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

Secara substantif, perubahan dogmatis dan tradisional menuju kepada pembelajaran PAI yang lebih dinamis-aktual dan kontekstual merupakan aspek penting yang harus dibangun dan mutlak dilakukan oleh sekolah umum dalam upaya reaktualisasi pendidikan agama islam. Maka setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan sekolah umum, yaitu

Pertama, implementasi pembelajaran kontekstual dalam PAI. Untuk mengimplementasikan pendekatan kontekstual tersebut tersebut diperlukan modal dasar antara lain : pendekatan filosofis dalam memahami teks-teks agama, supaya tidak kehilangan ide-ide segar yang actual dan kontekstual. Hal ini akan memperluas paradigma bahwa materi PAI tidak sebatas persoalan agama , tetapi juga menyentuh wilayah sosial. Abdurahman Assegaf menjelaskan bahwa setidaknya ada empat orientasi wawasan PAI yang relevan. *Pertama*, PAI berwawasan kebangsaan. *Kedua*, PAI berwawasan demokratis. *ketiga*, PAI berwawasan HAM. *Keempat*, PAI berwawasan pluralism. Dalam jangka panjang, keempat wawasan PAI diatas diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi problematika ekonomi, moral, sosial, dan politik bangsa Indonesia. (Assegaf, 2004:295)

Kedua, pada dasarnya Pendidikan Agama Islam di sekolah lebih diarahkan pada level *moral action*, yakni agar peserta didik tidak hanya berhenti pada tataran kompetensi (competence), tetapi sampai memiliki kemauan (will), dan kebiasaan (habit) dalam mewujudkan ajaran dan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan

sehari-hari. Menurut Lickona bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran *moral action* diperlukan tiga proses pembinaan secara berkelanjutan mulai dari proses *moral knowling*, *moral feeling*, hingga *moral action*. (1991)

Hal ini akan merubah cara pandang bahwa kurikulum akan mengarahkan kepada pembelajaran yang dinamis, dan kontekstual materi serta realistik dengan perkembangan. Maka setidaknya ada empat jenis kurikulum menurut Beane membag kurikulum dalam empat jenis, yaitu : (1) kurikulum sebagai produk, (2) kurikulum sebagai program, (3) kurikulum sebagai hasil belajar yang diinginkan, dan (4) kurikulum sebagai pengalaman belajar bagi siswa. Dan hamper sama menurut Said Hamid Hasan yang berpendapat bahwa setidaknya ada empat dimensi kurikulum, yaitu (a) kurikulum sebagai suatu idea atau konsep (b) kurikulum sebagai rencana tertulis (c) kurikulum sebagai suatu kegiatan atau proses, dan (d) kurikulum sebagai hasil belajar. (Suyanto, 2000:60)

b. Kerjasama Sekolah Umum dengan Lembaga Pendidikan Islam

Era kompetitif melahirkan dinamika pembangunan yang membuka akses dan peluang untuk melakukan kerjasama antar organisasi, baik lokal, nasional bahkan internasional. Sekolah sebagai organisasi pendidikan akan sulit berkembang jika tidak menjalin dan kerja sama dengan organisasi lainnya. Bahkan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan menyatakan bahwa setiap sekolah menjalin kerjasama dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan. Kerjasama sekolah dapat dilakukan dengan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah seperti perguruan tinggi, sekolah yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri di lingkungannya.

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah umum yang secara praksis bertujuan mengembangkan kepribadian muslim yang memiliki kemampuan kognitif, afektif, normatif, dan psikomotorik, yang kemudian dikewajantakan dalam cara berfikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupannya. Disamping fakto-faktor lainnya, minimnya jam pelajaran yang tersedia menyebabkan tidak optimalnya pembelajaran sehingga berimplikasi kepada efektivitas pembelajaran PAI. Oleh karena itu menjadi penting bagi sekolah untuk melakukan strategi alternatif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Agama Islam. Kemitraan menjadi urgen dilakukan pihak sekolah sebagai solusi terhadap

problematika pendidikan agama Islam di sekolah umum. Sehingga diharapkan dengan konsep kemitraan, pembelajaran PAI lebih kontekstual yang akan melahirkan peserta didik yang berwawasan keislaman yang luas dan lebih diarahkan pada level *moral action*, yakni agar peserta didik tidak hanya berhenti pada tataran kompetensi (competence), tetapi sampai memiliki kemauan (will), dan kebiasaan (habit) dalam mewujudkan ajaran dan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Berbasis Kemitraan dilatarbelakangi agar Pendidikan Agama Islam di sekolah umum mampu meningkatkan kualitas output yang bersinergi dengan kebutuhan masyarakat (Ula, 2013:103-104). Oleh karena itu dalam konteks kemitraan setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu pola dan aspek apa saja yang akan dilakukan dalam kemitraan:

1) Pola Kemitraan. (Sumardjo, 2004:88)

Ada beberapa alternatif pola kemitraan yang dapat dilakukan oleh sekolah umum dalam peningkatan mutu pendidikan agama Islam, diantaranya :

a) Pola Asuh

Sekolah membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lebih berkualitas. Kemitraan dibangun atas dasar misi pengasuhan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan kompeten kepada sekolah umum, seperti pondok pesantren, madrasah diniyah dan TPQ atau lembaga-lembaga keagamaan lainnya.

b) Pola Kelompok Mitra

Pola kemitraan antar kelompok mitra dengan pihak lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam inilah akan melakukan pembinaan terhadap kelompok mitra dalam peningkatan mutu pendidikan agama Islam

2) Aspek Aspek Kemitraan

Aspek aspek yang dapat dikembangkan selama menjalin kemitraan adalah sebagai berikut:

a) Program Kegiatan

Program kegiatan dapat dirancang oleh pihak sekolah atau pihak lembaga pendidikan agama Islam atau oleh kedua-duanya. Program yang dirancang hendak ada relevansinya dengan tujuan pembelajaran PAI di sekolah umum.

b) Sarana dan Prasarana

Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah sarana dan prasarana kegiatan pengembangan program pembelajaran PAI , seperti: tempat atau ruang pelatihan dan praktek, bahan belajar dan alat peraga dan lain-lain.

c) Tenaga Pendidik

Aspek ini dapat dilakukan oleh pihak sekolah umum agar target-target tertentu dalam pembelajaran PAI dapat tercapai secara optimal. Karena faktanya dalam kurikulum PAI terdapat materi-materi yang dibutuhkan keahlian khusus seperti materi haji, berkorban dan lain-lain.

C. KESIMPULAN

Secara historis, eksistensi Pendidikan Agama Islam di sekolah umum pada masa penjajahan Belanda dibatasi bahkan dilarang, sedangkan pada masa penjajahan Jepang, meskipun mendapatkan legalitas, tetapi hal itu dilakukan agar Jepang mendapat dukungan dari Indonesia. Pada masa orde lama, secara yuridis PAI mendapat kedudukan yang jelas, meskipun PAI hanya sebagai pelengkap bukan mata pelajaran wajib. Begitu pula pada masa orde baru, eksistensi PAI di sekolah umum semakin kokoh kedudukannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah bahwa PAI sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi semua jenjang pendidikan. Lebih-lebih pada masa reformasi eksistensi PAI lebih terlegalisasi dan semakin jelas dengan dicetuskannya UU Sisdiknas tahun 2003.

Setidaknya secara sederhana dan mendasar ada dua hal problematika pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum, yaitu; problem *mindset* tentang pemahaman pendidikan Agama Islam, problem Pembelajaran PAI yang dihadapi guru dan problem manajemen.

Pengembangan PAI di sekolah umum dapat dikonstruks dengan dua hal yang mendasar sebagai solusi atas *basic problem* dalam PAI di sekolah umum, yaitu; pertama, reaktualisasi PAI dengan merubah *mindset* dan paradigma bahwa PAI bukan sebatas agama, tetapi i PAI menyentuh aspek kehidupan lainnya. Sehingga PAI adalah pendidikan yang multi wawasan. Kedua, PAI berbasis kemitraan menjadi salah satu alternatif strategi yang mampu meningkatkan kualitas output yang bersinergi dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul & Majid. Dian Andayani,, 2005. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung : Rosda Karya.
- Assegaf , Abdurrahman. 2005. *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Islam dari Proklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam
- Hamami ,Tasman. 2006. *Pemikiran Pendidikan Islam*, dalam ringkasan *Desertasi Program Pasca Sarjana UIN Yogyakarta*
- Lickona, Thomas. 1991. *Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Muhaimin. 2009. *Rekontruksi Pendidikan Islam*. Jakarta : Rajawali Press.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
- Sumardjo, dkk. 2004. *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*, Jakarta:Penebar Swadaya
- Suyanto & Djihan Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, (Yogyakarta : Adicia, 2000), hlm 60
- Ula, Shoimatul. *Buku Pintar Teori-teori Manajemen Pendidikan Efektif*. Jogjakarta: Berlian.
- Yunus, Mahmud, 1996. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta:Hidakarya Agung
- Zuhairini, dkk. 2011. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara kerjasama dengan Ditjen Bimarga Islam Depag RI.